

CAKRAWALA PENDIDIKAN

FORUM KOMUNIKASI ILMIAH DAN EKSPRESI KREATIF ILMU PENDIDIKAN

Slang Language in the Lyric of Billie Eilish' Album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (2019)

Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Bangun Ruang Sisi Datar Menurut Van Hiele

Pengaruh Kompetensi Guru, Fasilitas Belajar, dan Iklim Sekolah terhadap Hasil Belajar Siswa
SMK PGRI 4 Kota Blitar

Figurative Language in the Lyrics of Ed Sheeran of Devid Album

An Analysis of Figurative Language in the Adele's Album "21" And "25"

Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Correlation of Learning Motivation and Reading Interest to Students' English Achievement
of the Second Year Students of SMPN 1 Sanankulon Blitar

An Analysis of Figurative Language in "Revolver" Album by the Beatles

Peran Etika Politik dalam Menegakkan Demokrasi Konstitusional

Idiomatic Expression in Lyrics of Charlie Puth "Nine Track Mind" Album 2016

Penerapan Pembelajaran dengan Berbasis Tugas Terstruktur pada Trigonometri

Types of Sentences Found in "Because Internet: Understanding the New Rule of Language"
by Gretchen McCulloch

Profil Belajar Mahasiswa pada Materi Limit Fungsi Melalui Pembelajaran *Online*

Membumikan dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Karakter di Lembaga Pendidikan Formal

Upaya Meningkatkan Kemampuan Membuat Analisis Swot dengan Penerapan Pembelajaran
Berbasis Proyek pada Siswa Kelas X Bisnis Daring dan Pemasaran (BDPM)
SMK Negeri 1 Nglegok Blitar Tahun Pelajaran 2019/2020

CAKRAWALA PENDIDIKAN
Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan

Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober
Terbit pertama kali April 1999

Ketua Penyunting

Feri Huda

Wakil Ketua Penyunting

Saiful Rifa'i

Penyunting Pelaksana

Udin Erawanto

Suryanti

Annisa Rahmasari

Penyunting Ahli

Miranu Triantoro

Riki Suliana

Khafid Irsyadi

Pelaksana Tata Usaha

Kristiani

Suminto

Sunardi

Alamat Penerbit/Redaksi : Universitas PGRI Adi Buana Kampus Blitar: Jl. Kalimantan No. 111 Blitar, Telp. (0342) 801493. Langganan 2 Nomor setahun Rp. 200.000,00 ditambah ongkos kirim Rp. 50.000,00.

CAKRAWALA PENDIDIKAN diterbitkan oleh Universitas PGRI Adi Buana Kampus Blitar. **Direktur Operasional** : Dra. Riki Suliana RS., M.Pd.

Penyunting menerima artikel yang belum pernah diterbitkan di media cetak yang lainnya. Syarat-syarat, format dan aturan tata tulis artikel dapat diperiksa pada *Petunjuk bagi Penulis* di sampul belakang dalam jurnal ini. Artikel yang masuk akan ditelaah oleh Tim Penyunting dan Mitra Bestari untuk dinilai kelayakannya. Tim akan melakukan perubahan tata letak dan tata bahasa yang diperlukan tanpa mengubah maksud dan isinya.

Petunjuk Penulisan Cakrawala Pendidikan

1. Artikel belum pernah diterbitkan di media cetak yang lainnya.
2. Artikel diketik dengan memperhatikan aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang baik dan benar sesuai *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (Depdikbud, 1987)*
3. Pengetikan Artikel dalam format Microsoft Word, ukuran kertas A4, spasi 1.5, jenis huruf *Times New Roman*; ukuran huruf 12. Dengan jumlah halaman; 10 – 20 halaman.
4. Artikel yang dimuat dalam Jurnal ini meliputi tulisan tentang hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, tinjauan kepustakaan, dan tinjauan buku baru.
5. Artikel ditulis dalam bentuk esai, disertai judul sub bab (heading) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul sub bab. Peringkat judul sub bab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda, letaknya rata tepi kiri halaman, dan tidak menggunakan nomor angka, sebagai berikut:

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA TEBAL, RATA TEPI KIRI)

Peringkat 2 (Huruf Besar-kecil Tebal, Rata Tepi Kiri)

Peringkat 3 (*Huruf Besar-kecil Tebal, Miring, Rata Tepi Kiri*)

6. Artikel konseptual meliputi; (a) judul, (b) nama penulis, (c) abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris (maksimal 200 kata), (d) kata kunci, (e) identitas penulis (tanpa gelar akademik), (f) pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan, (g) isi/pembahasan (terbagi atas sub-sub judul), (h) penutup, dan (i) daftar rujukan. Artikel hasil penelitian disajikan dengan sistematika: (a) judul, (b) nama-nama peneliti, (c) abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris (maksimal 200 kata), (d) kata kunci, (e) identitas penulis (tanpa gelar akademik), (f) pendahuluan yang berisi pembahasan kepustakaan dan tujuan penelitian, (g) metode, (h) hasil, (i) pembahasan (j) kesimpulan dan saran, dan (k) daftar rujukan.
7. Daftar rujukan disajikan mengikuti tata cara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.

Anderson, D.W., Vault, V.D., dan Dickson, C.E. 1993. *Problem and Prospects for the Decades*

Ahead: Competency Based Teacher Education. Barkeley: McCutchan Publishing Co.

Huda, N. 1991. *Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal*. Makalah disajikan dalam Loka

Karya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen PTN dan PTS di Malang Angkatan XIV, Pusat Penelitian IKIP MALANG, Malang, 12 Juli.

Prawoto, 1998. *Pengaruh Pengirformasian Tujuan Pembelajaran dalam Modul terhadap Hasil*

Belajar Siswa SD PAMONG Kelas Jauh. Tesis tidak diterbitkan. Malang: FPS IKIP MALANG.

Russel, T. 1993. An Alternative Conception: Representing Representation. Dalam P.J. Nlack & A. Lucas (Eds.) *Children's Informal Ideas in Science* (hlm. 62-84). London:Routledge.

Sihombing, U. 2003. *Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat*. <http://www.puskur.or.id>. Diakses pada 21 April 2006.

Zainuddin, M.H. 1999. Meningkatkan Mutu Profesi Keguruan Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*. 1 (1):45-52.

8. Pengiriman Artikel via email ke hudaferi@gmail.com paling lambat 3 bulan sebelum bulan penerbitan.

CAKRAWALA PENDIDIKAN

Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan

Volume 25, Nomor 1, April 2021

Daftar Isi

Slang Language in the Lyric of Billie Eilish' Album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (2019).....	1
<i>Annisa Rahmasari, Dina Meiolina</i>	
Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Bangun Ruang Sisi Datar Menurut Van Hiele.....	21
<i>Cicik Pramesti, Kintan Armeyliani Putri, Kristiani</i>	
Pengaruh Kompetensi Guru, Fasilitas Belajar, dan Iklim Sekolah terhadap Hasil Belajar Siswa SMK PGRI 4 Kota Blitar	34
<i>Ekbal Santoso</i>	
Figurative Language in the Lyrics of Ed Sheeran of Devidé Album.....	47
<i>Feri Huda</i>	
An Analysis of Figurative Language in the Adele's Album "21" And "25"	56
<i>Herlina Rahmawati, Agitha Fionasari</i>	
Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	67
<i>Kadeni</i>	
Correlation of Learning Motivation and Reading Interest to Students' English Achievement of the Second Year Students of SMPN 1 Sanankulon Blitar.....	77
<i>M. Ali Mulhuda</i>	
An Analysis of Figurative Language in "Revolver" Album by the Beatles	85
<i>Mochamat Alvin Bachtiar, M. Ali Mulhuda</i>	
Peran Etika Politik dalam Menegakkan Demokrasi Konstitusional	98
<i>Miranu Triantoro</i>	
Idiomatic Expression in Lyrics of Charlie Puth "Nine Track Mind" Album 2016.....	107
<i>Ratna Nurlia, Siti Kholifah</i>	

Penerapan Pembelajaran dengan Berbasis Tugas Terstruktur pada Trigonometri	124
<i>Riki Suliana, Cicik Pramesti, Suryanti</i>	
Types of Sentences Found in “Because Internet: Understanding the New Rule of Language” by Gretchen Mcculloch.....	145
<i>Saiful Rifa’i</i>	
Profil Belajar Mahasiswa pada Materi Limit Fungsi Melalui Pembelajaran <i>Online</i>	153
<i>Suryanti, Riki Suliana, Cicik Pramesti</i>	
Membumikan dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Karakter di Lembaga Pendidikan Formal	166
<i>Udin Erawanto</i>	
Upaya Meningkatkan Kemampuan Membuat Analisis Swot dengan Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek pada Siswa Kelas X Bisnis Daring dan Pemasaran (BDPM) SMK Negeri 1 Nglegok Blitar Tahun Pelajaran 2019/2020	183
<i>Yuli Erma Farichah</i>	

PERAN ETIKA POLITIK DALAM MENEGAKKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Miranu Triantoro
mir.stkip@gmail.com
Universitas PGRI Adi Buana Kampus Blitar

Abstrak: Praktek politik yang diwarnai dengan egoisme untuk mendapatkan kekuasaan dengan menerapkan hukum, tanpa memiliki kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku akan menimbulkan konflik, sehingga etika politik diperlukan sebagai pilar dalam menjaga dan menegakkan praktek demokrasi Pancasila. Secara rasional ada beberapa peran dari etika politik dalam menegakkan demokrasi konstitusional, diantaranya adalah (a) etika politik sebagai sarana pengontrol ritme demokrasi (b) etika politik sebagai sarana menuju kebaikan bersama dan (c) etika politik sebagai pengendali sifat egoisme dalam menjalankan hak sebagai warga negara.

Kata Kunci: *Etika politik; demokrasi konstitusional*

Abstract: Political practices that are colored by egoism to gain power by applying the law, without having compliance with applicable legal norms will lead to conflict, so that political ethics is needed as a pillar in maintaining and upholding the practice of Pancasila democracy. Rationally there are several roles of political ethics in upholding constitutional democracy, including (a) political ethics as a means of controlling the rhythm of democracy (b) political ethics as a means towards the common good and (c) political ethics as controlling egoism in exercising rights as citizen.

Keywords: *Political ethics; constitutional democracy*

PENDAHULUAN

Di awal tahun 2021 dunia kepartaian dan perpolitikan di Indonesia diwarnai dengan tontonan dan kiprah politik yang mengecewakan dalam tatanan perkembangan demokrasi dan kualitas partai politik di Indonesia.

Drama politik sekaligus rendahnya tatanan demokrasi tersebut, salah satunya ditunjukkan dengan terjadinya perselisihan didalam tubuh partai demokrat, sehingga memunculkan

kepengurusan partai demokrat versi konggres luar biasa. Terbentuknya susunan kepengurusan partai demokrat versi konggres luar biasa ini memunculkan prediksi-prediksi dan dugaan dari para pengamat politik termasuk orang-orang yang awam politik, bahwa ada tanggungan dari pihak pemerintah atau penguasa yang sengaja membiarkan kondisi tersebut sebagai upaya untuk melemahkan kedudukan dan posisi partai demokrat dalam

mempersiapkan diri menghadapi pesta demokrasi pada tahun 2024.

Rendahnya perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari hasil laporan Indeks demokrasi 2020 yang dilakukan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) yang menunjukkan bahwa Indonesia masih menduduki peringkat 64 dari 167 negara, dengan skor 6,3 yang memasukkan Indonesia sebagai negara dengan *demokrasi cacat*. Hal ini mendasarkan pada klasifikasi yang diberikan oleh EIU, yang membagi ke dalam empat klasifikasi, yakni (1) *demokrasi penuh*, dengan kategori negara tidak hanya sekedar menghormati kebebasan sipil dan kebebasan berpolitik, akan tetapi diperkuat oleh budaya politik yang kondusif dan matang, sehingga prinsip-prinsip demokrasi dapat berjalan. Negara ini memiliki transferansi pemerintah yang bagus, independensi peradilan yang terlaksana, pemerintahan berfungsi dengan baik, dan banyak terdapat media massa yang independent (2) demokrasi cacat/tidak sempurna, ditandai dengan kenyataan bahwa pemilu masih berlangsung secara adil dan bebas serta kebebasan sipil dihormati, namun demikian masih dimungkinkan terjadi sejumlah permasalahan-permasalahan, diantaranya pelanggaran terhadap kebebasan pers, pembatasan para oposisi maupun pengamat/pemerhati politik; memiliki budaya politik kaula, memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam politik dan masih banyaknya masalah dalam fungsi

pemerintahan. (3) rezim hibrida, kelompok ini ditandai dengan terdapatnya tindak kecurangan dalam pemilu serta adanya upaya untuk menghalangi rakyat dalam mendapatkan demokrasi yang adil dan bebas. Pada umumnya negara ini banyak memiliki permasalahan, diantaranya pemerintah yang menekan para oposisi politik, peradilan yang tidak independent, tingkat korupsi yang tinggi merajalela, melakukan penekanan dan hambatan kepada para jurnalis sehingga melanggar kebebasan pers, lemahnya supremasi hukum; budaya politik uang masih terbelakang, tingkat partisipasi politik yang rendah dan masalah masalah dalam fungsi pemerintahan. Dan (4) rezim otoritarian, ditandai dengan tidak adanya pluralisme politik, terdapatnya pelanggaran dan penyalahgunaan kebebasan sipil, pelaksanaan pemilihan umum yang tidak adil dan bebas, media masa dipegang oleh negara dan/atau dikendalikan oleh kelompok-kelompok yang memiliki hubungan dengan sebuah rezim yang sedang berkuasa, tidak terlaksananya independensi peradilan, terjadinya sensor dan penindasan terhadap pengkritik pemerintah. (Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wik> diakses tanggal 22 Maret 2021)

Secara yuridis formal, Indonesia adalah negara yang menerapkan demokrasi konstitusional, hal ini dapat dilihat pada penjelasan Undang-undang Dasar 1945 (sebelum diamandemen)

yang menyatakan bahwa (a) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan belaka (b) pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum Dasar) tidak bersifat absolutism/kekuasaan yang tidak terbatas. Kenyataan ini akhirnya dipertegas pula dalam amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang ketiga dengan menambahkan pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam praktek pelaksanaannya Indonesia memegang dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, dimana kebebasan dan aspirasi rakyat benar-benar menjadi focus utama dalam penerapan demokrasi Pancasila, akan tetapi harus tetap berlandaskan pada hukum yang berlaku.

Namun demikian, dalam realitasnya sering kali terjadi dengan dalih demokrasi dan berlandung di bawah hak asasi manusia, seseorang hanya sekedar menuntut dan menjalankan hak-haknya berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga melupakan dan mengesampingkan kewajibannya untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Kenyataan inilah yang akhirnya menimbulkan konflik yang ada di masyarakat. Oleh karena itu keberadaan etika politik dapat dijadikan sebagai salah satu pilar dalam pengembangan demokrasi yang penuh dengan kesantunan. Sebaliknya apabila seseorang mengabaikan etika yang telah dibangun bersama, maka secara

otomatis pula ia telah melanggar kesepakatan. Kajian ini akan difokuskan pada bagaimana peran etika politik dalam menegakkan demokrasi konstitusional, sehingga diharapkan perkembangan partai politik semakin berkualitas dan akhirnya pelaksanaan demokrasi konstitusional di negara Indonesia tidak diwarnai dengan berbagai kecurangan dan kesewenangwenangan dari para penguasa yang menerapkan segala cara untuk melaksanakan dan melanggengkan kekuasaannya.

Etika Politik

Konsep etika dalam kehidupan riil sering dikaitkan dengan sebuah kebiasaan, bagaimana seseorang dapat hidup secara baik dan bermartabat, sehingga etika merupakan acuan atau patokan yang dapat dijadikan sebagai standar untuk menentukan baik tidaknya seseorang. K Bertens (dalam Aris, 2021, <https://www.gurupendidikan.co.id> , diakses tanggal 24 Maret 2021) mengemukakan bahwa sebuah etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Dengan demikian maka etika akan senantiasa berhubungan dengan nilai-nilai dan norma yang harus dipegang oleh seseorang atau sebuah komunitas tertentu untuk mengatur tingkah lakunya, sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah system nilai yang dapat berfungsi untuk menjaga dan mengatur kehidupan mereka baik secara individual maupun kelompok.

Demikian pula dalam sebuah partai politik yang melibatkan beberapa kepentingan-kepentingan tertentu untuk mendapatkan, melaksanakan dan mempertahankan sebuah kekuasaan, etika dalam berpolitik harus dijadikan pegangan semua pihak, khususnya bagi anggota partai politik yang bersangkutan dalam menjaga kualitas dari partai yang dimilikinya.

Dalam bukunya “Etika Politik, prinsip-prinsip Moral Dalam kenegaraan Modern:”, Franz Magnis Suseno (2001, 13) memasukkan etika politik dalam sebuah etika sosial. Etika sosial terkait dengan etika khusus mengenai kewajiban dalam kehidupan termasuk norma-norma moral yang berlaku dan berkembang dalam struktur kemasyarakatan (misalnya etika dalam sebuah keluarga, etika dalam berbagai profesi ,ataupun etika dalam pendidikan). Sedangkan etika politik merupakan filsafat moral yang terkait dengan dimensi politik dari kehidupan manusia. Pengertian ini memberikan sebuah tekanan bahwa etika politik merupakan sebuah cabang filsafat yang dapat menjadi pembeda akan tingkah laku baik dan buruk dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut A. Bakir Hisan (2010, 21) etika politik merupakan kristalisasi dari nalar politik warga negara itu sendiri, sebagai sintesa dari logika-logika yang berkembang pada ranah public demi terbangunnya kohesi sosial, sehingga pelanggaran terhadap etika politik dengan sendirinya menandakan matinya

nalar kebangsaan dan dapat mengancam integrasi sosial..

Mencermati konsep pemikiran di atas, maka etika politik memberikan gambaran akan sikap dan perilaku yang bertanggungjawab sebagai manusia yang memiliki martabat. Dengan demikian maka perilaku ideal yang seharusnya dilakukan dalam demokrasi konstitusional tidak hanya sekedar pada pelaksanaan hak warga negara berdasarkan kepada hukum yang berlaku saja, akan tetapi harus juga didasarkan atas ketentuan-ketentuan etika yang ada dan berkembang dalam sebuah tatanan sosial kemasyarakatan. Dengan kata lain bahwa etika politik dapat dijadikan sebagai norma dasar dan patokan dalam bertindak bagi seseorang yang menghendaki adanya tatanan kehidupan politik yang bermartabat, bukan hanya didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum untuk menuntut hak-hak pribadi seseorang, akan tetapi harus juga didasarkan atas kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan seiring dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan dalam sebuah komunitas yang telah dibangun.

DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Secara yuridis formal, Indonesia telah menegaskan diri sebagai sebuah negara demokrasi konstitusional, hal ini tercermin dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yang kemudian dipertegas lagi dengan pasal 1 ayat (3) sebagai hasil amandemen ketiga yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Ketentuan pasal 1 ayat (2) dan (3) ini menegaskan bahwa system pemerintahan yang dianut di negara Indonesia adalah demokrasi konstitusional, karena kekuasaan pemerintah senantiasa dibatasi dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Pemerintah tidak boleh melakukan Tindakan sewenang-wenang dengan mempegunakan kekuasaannya, akan tetapi harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumly Assiddiqie (2009, 254-256) menjelaskan, bahwa dalam sebuah demokrasi konstitusional, mengandung beberapa prinsip dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah (a) adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama; (b) pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas; (c) adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama; (d) adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang disepakati bersama itu; (e) pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia; (f) pembatasan kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antara lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal; (g) adanya peradilan yang

bersifat independen dan tidak memihak (*independent and impartial*) dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran; (h) dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara); (i) adanya mekanisme “*judicial review*” oleh lembaga peradilan terhadap norma- norma ketentuan legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif; (j) dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di atas; (k) adanya pengakuan asas legalitas (*due process of law*) dalam keseluruhan system penyelenggaraan negara.

Berbagai prinsip sebagaimana tersebut di atas memberi gambaran bahwa dalam pelaksanaan demokrasi konstitusional sangat terbuka adanya kemungkinan untuk menyelesaikan konflik yang ada dengan melalui komunikasi, dialog, diskusi dengan menerima beberapa aspirasi yang beraneka ragam untuk selanjutnya didapatkan solusi yang dapat memenuhi harapan semua pihak baik pemerintah maupun rakyat.

Peran Etika Politik dalam Menegakkan Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional merupakan sebuah pilihan system politik yang ideal untuk menjadi

pilar dalam refleksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun demikian tidak serta merta sebuah pilihan yang baik dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien dalam kehidupan perpolitikan di suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia, khususnya setelah orde baru yang ingin mengembalikan pelaksanaannya sesuai dengan konstitusi atau Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan perkara yang mudah, karena dalam kenyataannya masih banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh beberapa oknum penguasa dan juga warga masyarakat yang masih belum memahami secara benar, bagaimana melaksanakan demokrasi. Mereka melaksanakan demokrasi berdasarkan pemahaman masing-masing. Kenyataan ini akhirnya menimbulkan pluralisme dan terjadinya variasi-variasi sesuai dengan kepentingannya masing-masing berdasarkan pengalaman dan latar belakang sosio budaya yang dimilikinya.

Orde Reformasi yang sudah memasuki usia 32 tahun setelah dijatuhkannya Presiden Soeharto belum mampu menunjukkan paraktek pelaksanaan demokrasi konstitusional secara baik. Berbagai carut marut perpolitikan di Indonesia yang ditunjukkan oleh drama-drama politik di sekitar partai politik yang pecah, baik akibat konflik internal maupun eksternal hingga saat

sekarang ini masih mewarnai kepartaian di Indonesia. Contoh konkrit adalah konflik di tubuh PKB antara kubu Gus Dur dan Muhaimin Iskandar, konflik antara Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono di tubuh Golkar; konflik di tubuh PPP antara Djan Faridz dan Rohamurmuzy; dan yang terakhir adalah konflik yang dialami oleh Partai Demokrat antara Agus Harimurti Yudoyono (AHY) dengan Moeldoko yang dilahirkan dari hasil Konggres Luar Biasa, yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM menolak hasil KLB dan hanya mengakui AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang definitive. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedewasaan berpolitik warga masyarakat masih rendah.

Disamping fenomena-fenomena tersebut di atas, banyak diantara kaum elit politik yang justru menunjukkan etika yang tidak baik dalam praktek pelaksanaan demokrasi konstitusional dengan melakukan Tindakan tindakah yang melawan hukum, baik sebelum pelaksanaan pemilihan umum (pilihan presiden dan Pilihan legislatif) dengan melakukan kecurangan-kecurangan politik, money politik, penggelembungan jumlah suara, jual beli suara dan lain-lain. Maupun Ketika sudah menduduki posisi sebagai wakil rakyat atau kepala daerah dengan melakukan tindakan-tindakan korupsi dan penyalahgunaan

kekuasaan yang menimbulkan penderitaan dan tidak tercapainya kesejahteraan rakyat,

Kenyataan-kenyataan di atas merupakan pemicu terjadinya konflik sosial yang ada di masyarakat, baik konflik yang bersifat horizontal, yang terjadi antar anggota masyarakat, maupun konflik vertikal, yakni antara rakyat yang merasa dirugikan dan tidak diperhatikan dengan pemerintah, sebagai penguasa yang diberi kekuasaan berdasarkan pilihan mereka/rakyat

Etika politik sebagai sebuah nilai dan norma yang lahir dari hasil pemikiran filosofi yang mementingkan terjadinya keharmonisan dalam hidup dan kehidupan di sebuah komunitas kemasyarakatan diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan permasalahan yang muncul di dalamnya. Hal ini sesuai dengan pemikiran Eko dkk (2016, 58) yang mengemukakan bahwa dalam situasi apapun, baik normal, aman, tertib, dan terkendali maupun tidak tertib atau kacau, kehadiran etika politik sangat diperlukan. Ada beberapa argumentasi yang mendasari diperlukannya etika politik pada saat situasi kacau, yakni (1) etika politik berbicara tentang otoritas, artinya betapapun kasar dan tidak santunnya suatu politik, tindakannya membutuhkan legitimasi, yang merujuk pada norma, moral, nilai-nilai, hukum dan peraturan perundang-undangan; (2) etika politik berbicara dari sisi korban, artinya politik yang kasar

dan tidak adil mengakibatkan jatuhnya korban, sedangkan korbannya akan membangkitkan simpati dan reaksi indignation, yaitu terusik dan protes terhadap ketidakadilan; (3) Pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan mengakibatkan kesadaran akan perlunya penyelesaian yang mendesak dan adil. Sedangkan dalam sebuah situasi yang normal etika politik sangat diperlukan, disamping agar sikap dan perilaku politik para penyelenggara negara dan elit politik tidak berseberangan dengan visi, misi dan tujuan organisasi kekuasaan juga untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kebahagiaan masyarakat.

Menurut Haryatmoko (2014, 33) etika politik tidak hanya masalah perilaku politikus, namun berhubungan juga dengan praktek institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik dan ekonomi. Etika politik memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi tujuan, sarana dan aksi politik.

Dimensi tujuan terkait dengan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dalam negara demokratis pemerintah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan negara dan bertanggung jawab atas komitmen tersebut, mengarah kepada kesejahteraan masyarakat dan hidup damai. Dengan demikian maka pemerintah harus merumuskan kebijakan umum secara jelas dalam sebuah kebijakan public, sehingga

wakil rakyat dan kelompok-kelompok masyarakat dapat melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja pemerintah dan menuntun pertanggungjawaban.

Dimensi sarana meliputi system dan prinsip-prinsip dan pengorganisasian praktek penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Dalam hal ini meliputi dua pola normative, yakni (a) tatanan politik (hukum dan institusi) yang harus mengikuti prinsip solidaritas dan subsidiaritas; penerimaan pluralitas; struktur sosial ditata secara politis menurut prinsip keadilan (b) kekuatan-kekuatan politik ditata semua dengan prinsip timbal balik. Dimensi moral dalam tingkat sarana ini terletak pada peran etika dalam menguji dan mengkritisi legitimasi keputusan-keputusan; institusi-institusi dan praktek-praktek politik.

Dimensi aksi politik, dalam dimensi ini pelaku memegang peran sebagai penentu rasionalitas politik, yang meliputi rasionalitas tindakan dan keutamaan. Sebuah Tindakan politik dianggap rasional apabila pelaku memiliki orientasi situasi dan faham permasalahan, mengandalkan kemampuan persepsi, kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan berdasarkan pada kekuatan politik yang ada. Dalam hal ini menghindarkan kekerasan menjadi imperative moral, sehingga kemampuan untuk menguasai manajemen konflik merupakan syarat aksi politik yang etis. Sedangkan keutamaan yang

dimaksud adalah bahwa aksi yang dilakukan harus benar-benar mengandalkan keutamaan, penguasaan diri dan keberanian memutuskan menghadapi resikonya.

Mencermati beberapa kajian di atas, maka kehadiran etika politik memiliki peran yang sangat efektif dalam pelaksanaan demokrasi konstitusional, diantaranya adalah (1) etika politik sebagai pengendali sifat egoisme seseorang, hal ini mendasarkan diri pada suatu kenyataan bahwa pada dasarnya manusia tidak bisa hidup dengan sendiri, mereka saling membutuhkan satu sama yang lain. Disisi yang lain diantara mereka memiliki perbedaan tingkah laku, keanekaragaman pemikiran, kemajemukan latar belakang dan lain-lain, sehingga untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kepentingan, maka masing-masing pihak harus menjaga etika yang telah disepakati bersama (2) etika politik sebagai sebuah sarana dalam mencapai kebaikan bersama, artinya dalam sebuah etika politik ada ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai serta norma yang harus ditaati bersama oleh semua pihak yang ada dalam sebuah komunitas kemasyarakatan, walaupun tidak tertulis. Etika politik lahir dari kesepakatan-kesepakatan bersama, sehingga secara substansi kehadirannya dijadikan sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan demi kebaikan bersama antar anggota yang ada di dalamnya.; (3) etika politik berperan sebagai pengontrol ritme

demokrasi agar menjadi sebuah kebaikan bersama, Dalam hal ini setiap orang harus mendasarkan pada komitmen bahwa tidak ada kebebasan tanpa sebuah kewajiban, jika ingin mendapatkan keharmonisan dalam hidup bersama, artinya kebebasan individu harus mampu dikontrol dengan etika yang telah disepakat bersama, sehingga laju perkembangan demokrasi konstitusional benar-benar dapat terkontrol dan mampu meningkatkan martabat dan kesejahteraan dari warga negaranya atau rakyat yang ada dalam sebuah wilayah negara.

PENUTUP

Dalam tatanan demokrasi konstitusional kehadiran etika politik merupakan sesuatu yang sangat penting, meskipun tidak tertulis, karena dengan etika politik yang telah disepakati akan melahirkan insan yang memiliki nurani yang mampu menjalankan tanggung jawab dan kewajiban yang baik dalam rangka mencapai tujuan dan kebaikan bersama, terutama dalam mensejahterakan kehidupan bersama. Walaupun pelanggaran terhadap etika politik akan memberikan sanksi moral pada pelakunya, namun dengan tingkat kesadaran yang tinggi diharapkan etika politik benar-benar dapat dijadikan sebagai pengikat dalam merefleksikan demokrasi konstitusional. Diharapkan warga masyarakat tidak hanya menuntut dan menjalankan hak-haknya yang secara hukum sudah ditentukan dalam sebuah peraturan perundang-

undangan akan tetapi juga mampu menjalankan kewajiban-kewajiban dibalik hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

RUJUKAN

- Assiddhiqie, Jimly, 2009, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Handoyo, Eko; Martien Herna Susanti; dan Moh. Aris Munandar, 2016, Etika Politik, Widya Karya, Semarang.
- Haryatmoko, 2014, Etika Politik dan Kekuasaan, Kompas, Jakarta.
- Ihsan, A.Bakir, 2010, Etika dan Logika Berpolitik, Wacana Kritis atas Etika Politik, Kekuasaan dan Demokrasi, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Kurniawan, Aris, 2021, Pengertian Etka-Fungsi, Manfaat, Macam, Perbedaan, Contoh Para Ahli, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-etika> (diakses tanggal 24 Maret 2021)
- Suseno, Franz Magnis, 2001, Etika Politik, prinsip-prinsip Moral Dalam kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wikipedia Insiklopedia Bebas, Indeks Demokrasi, <https://id.wikipedia.org/wiki> (diakses tanggal 22 Maret 2021)
- Yuniarto, Bambang, 2018, Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional, Deepublish, Yogyakarta.